



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra als Yeyen Bin Samsudin (alm);
2. Tempat lahir : Mainan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/23 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Palembang Pangkalan Balai Km.25, RT.003, Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hendra als Yeyen Bin Samsudin (alm) ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa Hendra als Yeyen Bin Samsudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Ais YEYEN Bin SAMSUDIN (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Membawa Senjata Tajam dan Pencurian**" diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka : MH354NN0022K119694 dan nomor mesin : 4ST-554751.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah jerigen potong yang berisikan getah karet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan getah karet.

Dikembalikan kepada PT. Melania Indonesia.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRA Als YEYEN Bin SAMSUDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di areal PT. Melania Divisi VI Blok 16.T.02 Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA sedang melakukan patroli di areal PT. Melania Divisi VI Blok 16.T.02 Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Lalu pada saat patroli, Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA melihat mangkok wadah getah pohon karet sudah tidak ada lagi pada setiap pohonnya. Kemudian mengetahui hal tersebut. Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA langsung melakukan penyisiran. Lalu sekira pukul 23.40 WIB, Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA berhasil menemukan keberadaan Terdakwa HENDRA Als YEYEN yang sedang membawa 1 (satu) buah jerigen berisi getah karet.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA hendak mengamankan Terdakwa HENDRA Als YEYEN, Terdakwa HENDRA Als YEYEN melakukan perlawanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu warna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan. Namun dengan berbagai upaya, Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA berhasil melumpuhkan Terdakwa HENDRA Als YEYEN. Kemudian Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA langsung mengamankan Terdakwa HENDRA Als YEYEN beserta barang bukti ke Polres Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa HENDRA Als YEYEN dalam hal membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu warna coklat tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa HENDRA Als YEYEN tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang Terdakwa HENDRA Als YEYEN lakukan dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA Als YEYEN Bin SAMSUDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di areal PT. Melania Divisi VI Blok 16.T.02 Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA sedang melakukan patroli di areal PT. Melania Divisi VI Blok 16.T.02 Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Lalu pada saat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



patroli, Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA melihat mangkok wadah getah pohon karet sudah tidak ada lagi pada setiap pohonnya. Kemudian mengetahui hal tersebut. Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA langsung melakukan penyisiran. Lalu sekira pukul 23.40 WIB, Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA berhasil menemukan keberadaan Terdakwa HENDRA Als YEYEN yang sedang membawa 1 (satu) buah jerigen berisi getah karet.

- Bahwa pada saat Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA hendak mengamankan Terdakwa HENDRA Als YEYEN, Terdakwa HENDRA Als YEYEN melakukan perlawanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu warna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan. Namun dengan berbagai upaya, Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA berhasil melumpuhkan Terdakwa HENDRA Als YEYEN. Kemudian Saksi DICKY SAPUTRA dan Saksi RIAN ANDIKA langsung mengamankan Terdakwa HENDRA Als YEYEN beserta barang bukti ke Polres Banyuasin.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa HENDRA Als YEYEN, PT. Melania mengalami kerugian sebesar Rp. 537.500,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Croski Sinaga Anak Dari Zettor Sinaga (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah tertangkap tangan mengambil barang milik orang lain dan tanpa hak membawa senjata tajam, tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:40 WIB di areal perkebunan karet PT.Melania Divisi IV Blok 16.T.02 Desa Mainan Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan dan pekerjaan Saksi di PT. Melania Indonesia adalah sebagai Field Security Cordinator, dan bekerja sudah sekitar 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Melania Indonesia adalah mengkoordinir operasional Security PT.Melania Indonesia dan melakukan pengawasan terhadap Security PT.Melania Indonesia;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah getah karet dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg, sedangkan pemiliknya adalah PT.Melania Indonesia;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di kantor PT.Melania Indonesia di Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari Saksi DICKY SAPUTRA dan memberitahu kejadian tersebut dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor PT.Melania Indonesia, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi RIAN ANDIKA dan Saksi DICKY SAPUTRA, bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:00 WIB saat mereka melakukan patroli di areal Divisi VI Blok 16 T.02 perkebunan karet PT.Melania Indonesia, kemudian Saksi RIAN ANDIKA dan Saksi DICKY SAPUTRA melihat getah didalam mangkok disetiap batang karet telah hilang, kemudian Saksi RIAN ANDIKA dan Saksi DICKY SAPUTRA melakukan penyisiran, lalu sekitar pukul 23:40 WIB mereka bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi RIAN ANDIKA dan Saksi DICKY SAPUTRA, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah derigen yang berisi getah karet, melihat hal tersebut lalu Saksi RIAN ANDIKA dan Saksi DICKY SAPUTRA akan menangkap Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan menyerang Saksi DICKY SAPUTRA dengan cara mendekati dengan langkah cepat, kemudian Saksi DICKY SAPUTRA yang saat itu memegang 1 (satu) buah besi mencoba menjatuhkan pisau yang dipegang Terdakwa namun Saksi DICKY SAPUTRA terjatuh. Melihat Saksi DICKY SAPUTRA terjatuh selanjutnya Saksi RIAN ANDIKA menyerang Terdakwa dari belakang dengan cara memukul bagian bahu sebelah kanan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah rotan sehingga Terdakwa dan pisau yang dipegangnya terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung diborgol dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil getah karet tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju areal kebun karet PT.Melania kemudian Terdakwa mengambil getah karet yang berada didalam mangkok disetiap batang yang berada di Divisi VI Blok 16.T.02 selanjutnya getah karet dimasukkan kedalam derigen potong dan dikumpulkan disemak-semak hutan, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi dan saat itulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah jerigen potong, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT.Melania Indonesia saat mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT.Melania Indonesia mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp537.500,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja ketika mengambil getah karet milik PT.Melania Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika membawa dan mempergunakan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulunya Terdakwa merupakan karyawan PT.Melania Indonesia sebagai buruh harian, namun saat Terdakwa mengambil getah karet tersebut sudah berhenti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rian Andika Bin Eka Riadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah tertangkap tangan mengambil barang milik orang lain dan tanpa hak membawa senjata tajam, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:40 WIB di areal perkebunan karet PT.Melania Divisi IV Blok 16.T.02 Desa Mainan Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa jabatan dan pekerjaan Saksi di PT. Melania Indonesia adalah sebagai Security, dan bekerja sudah sekitar 8 (delapan) tahun lamanya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Security di PT. Melania Indonesia adalah mengamankan/ menjaga aset-aset milik PT.Melania Indonesia;
- Bahwa hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi dan Saksi DICKY SAPUTRA telah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah getah karet dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg, sedangkan pemiliknya adalah PT.Melania Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil getah karet tersebut, awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju areal kebun karet PT.Melania kemudian Terdakwa mengambil getah karet yang berada didalam mangkok disetiap batang yang berada di Divisi VI Blok 16.T.02 selanjutnya getah karet dimasukkan kedalam derigen potong dan dikumpulkan disemak-semak hutan, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi dan saat itulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah jerigen potong, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala;
- Bahwa kejadian hilangnya getah karet milik PT.Melania Indonesia, bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:00 WIB saat Saksi dan Saksi DICKY SAPUTRA melakukan patroli di areal Divisi VI Blok 16 T.02 perkebunan karet PT.Melania Indonesia, kemudian Saksi dan Saksi DICKY SAPUTRA melihat getah didalam mangkok disetiap batang karet telah hilang, kemudian Saksi dan Saksi DICKY SAPUTRA melakukan penyisiran, lalu sekitar pukul 23:40 WIB Saksi dan Saksi DICKY SAPUTRA bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi dan Saksi DICKY SAPUTRA, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah derigen potong yang berisi getah karet, melihat hal tersebut lalu Saksi dan Saksi DICKY SAPUTRA akan menangkap Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan menyerang Saksi DICKY SAPUTRA dengan cara mendekati dengan langkah cepat, kemudian Saksi DICKY SAPUTRA yang saat itu memegang 1 (satu) buah besi mencoba menjatuhkan pisau yang dipegang Terdakwa namun Saksi DICKY SAPUTRA terjatuh. Melihat Saksi DICKY SAPUTRA terjatuh selanjutnya Saksi menyerang Terdakwa dari belakang dengan cara memukul bagian bahu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah rotan sehingga Terdakwa dan pisau yang dipegangnya terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung diborgol dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi CROSKI SINAGA selaku Koordinator Security;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT.Melania Indonesia saat mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil getah karet milik PT.Melania Indonesia;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT.Melania Indonesia mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp537.500,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika membawa dan mempergunakan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulunya Terdakwa merupakan karyawan PT.Melania Indonesia sebagai buruh harian, namun saat Terdakwa mengambil getah karet tersebut sudah berhenti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Dicky Saputra Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah tertangkap tangan mengambil barang milik orang lain dan tanpa hak membawa senjata tajam, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:40 WIB di areal perkebunan karet PT.Melania Divisi IV Blok 16.T.02 Desa Mainan Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa jabatan dan pekerjaan Saksi di PT. Melania Indonesia adalah sebagai Security, dan bekerja sudah sekitar 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Security di PT. Melania Indonesia adalah mengamankan/ menjaga aset-aset milik PT.Melania Indonesia;
- Bahwa hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi dan Saksi RIAN ANDIKA telah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah getah karet dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg, sedangkan pemiliknya adalah PT.Melania Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil getah karet tersebut, awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju areal kebun karet PT.Melania kemudian Terdakwa mengambil getah karet yang berada didalam mangkok disetiap batang yang berada di Divisi VI Blok 16.T.02 selanjutnya getah karet dimasukkan kedalam derigen potong dan dikumpulkan disemak-semak hutan, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi dan saat itulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah jerigen potong, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala;
- Bahwa kejadian hilangnya getah karet milik PT.Melania Indonesia, bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:00 WIB saat Saksi dan Saksi RIAN ANDIKA melakukan patroli di areal Divisi VI Blok 16 T.02 perkebunan karet PT. Melania Indonesia, kemudian Saksi dan Saksi RIAN ANDIKA melihat getah didalam mangkok disetiap batang karet telah hilang, kemudian Saksi dan Saksi RIAN ANDIKA melakukan penyisiran, lalu sekitar pukul 23:40 WIB Saksi dan Saksi RIAN ANDIKA bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi dan Saksi RIAN ANDIKA, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah derigen potong yang berisi getah karet, melihat hal tersebut lalu Saksi dan Saksi RIAN ANDIKA akan menangkap Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan menyerang Saksi dengan cara mendekati dengan langkah cepat, kemudian Saksi yang saat itu memegang 1 (satu) buah besi mencoba menjatuhkan pisau yang dipegang Terdakwa namun Saksi terjatuh. Melihat Saksi terjatuh selanjutnya Saksi RIAN ANDIKA menyerang Terdakwa dari belakang dengan cara memukul bagian bahu sebelah kanan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah rotan sehingga Terdakwa dan pisau yang dipegangnya terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung diborgol dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi CROSKI SINAGA selaku Koordinator Security;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT.Melania Indonesia saat mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil getah karet milik PT.Melania Indonesia;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT.Melania Indonesia mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp537.500,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja ketika mengambil getah karet milik PT.Melania Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika membawa dan mempergunakan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulunya Terdakwa merupakan karyawan PT.Melania Indonesia sebagai buruh harian, namun saat Terdakwa mengambil getah karet tersebut sudah berhenti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa oleh karena telah tertangkap tangan mengambil barang milik orang lain dan membawa senjata tajam jenis pisau, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:40 WIB di areal perkebunan karet PT.Melania Divisi IV Blok 16.T.02 Desa Mainan Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil adalah getah karet sedangkan pemiliknya adalah PT.Melania Indonesia;
- Bahwa getah karet yang sudah Terdakwa ambil tersebut sekitar 50 Kilogram;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil getah karet tersebut adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah jergen potong, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju areal kebun karet PT.Melania Indonesia kemudian sampai di Divisi IV Blok 16.T.02 Terdakwa mulai mengambil getah karet yang berada didalam mangkok disetiap batang yang berada di Divisi VI Blok 16.T.02 selanjutnya getah karet

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan kedalam derigen potong dan dikumpulkan disemak-semak hutan, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi untuk mengambil getah karet dan saat itulah perbuatan Terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang Security yang sedang patroli;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil getah karet tersebut, tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang Security yang bermaksud akan menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa merasa terancam dan akan mempertahankan getah karet yang sudah Terdakwa ambil, kemudian saat Terdakwa akan ditangkap lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan menyerang 2 (dua) orang Security menggunakan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan, namun kedua orang Security tersebut melakukan perlawanan sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PT.Melania Indonesia dan diserahkan ke Polres Banyuasin;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan adalah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) Centimeter;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT.Melania Indonesia ketika mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut digunakan untuk jaga diri apabila saat mengambil getah karet tersebut diketahui oleh pihak keamanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil getah karet milik PT.Melania Indonesia dan baru ketahuan saat Terdakwa ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi karyawan PT.Melania Indonesia sebagai buruh harian, namun saat Terdakwa mengambil getah karet tersebut sudah berhenti;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2008 di Lapas Palembang selama 8 (delapan) bulan, lalu tahun 2015 dalam perkara pencurian dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet milik PT. Melania Indonesia hanya sendirian saja;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan perkebunan karet PT.Melania Indonesia sekitar 50 kilometer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka : MH354NN0022K119694 dan nomor mesin : 4ST-554751;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jerigen potong yang berisikan getah karet;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan getah karet;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:40 WIB di areal perkebunan karet PT.Melania Divisi IV Blok 16.T.02 Desa Mainan Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil adalah getah karet sedangkan pemiliknya adalah PT.Melania Indonesia;
- Bahwa getah karet yang sudah Terdakwa ambil tersebut sekitar 50 Kilogram;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil getah karet tersebut adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah jerigen potong, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju areal kebun karet PT.Melania Indonesia kemudian sampai di Divisi IV Blok 16.T.02 Terdakwa mulai mengambil getah karet yang berada didalam mangkok disetiap batang yang berada di Divisi VI Blok 16.T.02 selanjutnya getah karet tersebut dimasukkan kedalam derigen potong dan dikumpulkan disemak-semak hutan, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi untuk mengambil getah karet dan saat itulah perbuatan Terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang Security yang sedang patroli;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil getah karet tersebut, tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang Security yang bermaksud akan menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa merasa terancam dan akan mempertahankan getah karet yang sudah Terdakwa ambil, kemudian saat Terdakwa akan ditangkap lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan menyerang 2 (dua) orang Security menggunakan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan, namun kedua orang Security tersebut melakukan perlawanan sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PT.Melania Indonesia dan diserahkan ke Polres Banyuasin;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan adalah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT.Melania Indonesia ketika mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut digunakan untuk jaga diri apabila saat mengambil getah karet tersebut diketahui oleh pihak keamanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil getah karet milik PT.Melania Indonesia dan baru ketahuan saat Terdakwa ditangkap dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi karyawan PT.Melania Indonesia sebagai buruh harian, namun saat Terdakwa mengambil getah karet tersebut sudah berhenti;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Hendra als Yeyen Bin Samsudin (alm) yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus. Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaidah/norma hukum merupakan perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (melawan hukum materil);

Menimbang Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:40 WIB di areal perkebunan karet PT.Melania Divisi IV Blok 16.T.02 Desa Mainan Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin Terdakwa mengambil getah karet tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara, awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju areal kebun karet PT.Melania Indonesia kemudian sampai di Divisi IV Blok 16.T.02 Terdakwa mulai mengambil getah karet yang berada didalam mangkok disetiap batang yang berada di Divisi VI Blok 16.T.02 selanjutnya getah karet tersebut dimasukkan kedalam derigen potong dan dikumpulkan disemak-semak hutan, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi untuk mengambil getah karet dan saat itulah perbuatan Terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang Security yang sedang patroli, ketika Terdakwa sedang mengambil getah karet tersebut, tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang Security yang bermaksud akan menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa merasa terancam dan akan mempertahankan getah karet yang sudah Terdakwa ambil, kemudian saat Terdakwa akan ditangkap lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan menyerang 2 (dua) orang Security menggunakan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan, namun kedua orang Security tersebut melakukan perlawanan sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PT.Melania Indonesia dan diserahkan ke Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan adalah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah dimana Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut digunakan untuk jaga diri apabila saat mengambil getah karet tersebut diketahui oleh pihak keamanan dan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ke-2 "tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan membawa senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Hendra als Yeyen Bin Samsudin (alm) yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemilikinya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:40 WIB di areal



perkebunan karet PT.Melania Divisi IV Blok 16.T.02 Desa Mainan Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin dimana Terdakwa mengambil getah karet milik PT. Melania Indonesia sekitar 50 Kilogram dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah jerigen potong, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju areal kebun karet PT.Melania Indonesia kemudian sampai di Divisi IV Blok 16.T.02 Terdakwa mulai mengambil getah karet yang berada didalam mangkok disetiap batang yang berada di Divisi VI Blok 16.T.02 selanjutnya getah karet tersebut dimasukkan kedalam derigen potong dan dikumpulkan disemak-semak hutan, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi untuk mengambil getah karet dan saat itulah perbuatan Terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang Security yang sedang patroli, ketika Terdakwa sedang mengambil getah karet tersebut, tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang Security yang bermaksud akan menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa merasa terancam dan akan mempertahankan getah karet yang sudah Terdakwa ambil, kemudian saat Terdakwa akan ditangkap lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan menyerang 2 (dua) orang Security menggunakan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan, namun kedua orang Security tersebut melakukan perlawanan sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PT.Melania Indonesia dan diserahkan ke Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik PT. Melania Indonesia, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum" adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23:40 WIB di areal perkebunan karet

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Melania Divisi IV Blok 16.T.02 Desa Mainan Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin dimana Terdakwa mengambil getah karet milik PT. Melania Indonesia sekitar 50 Kilogram dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah jerigen potong, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari dimana Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil getah karet milik PT.Melania Indonesia dan baru ketahuan saat Terdakwa ditangkap dalam perkara ini, serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT.Melania Indonesia ketika mengambil getah karet tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa PT.Melania Indonesia mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp537.500,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil untuk dijual tersebut menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif PT. Melania Indonesia, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka : MH354NN0022K119694 dan nomor mesin : 4ST-554751;

barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jerigen potong yang berisikan getah karet;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dibawa Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan getah karet; barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik PT. Melania Indonesia maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Melania Indonesia;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra als Yeyen Bin Samsudin (alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak mempunyai dalam miliknya membawa senjata penusuk dan pencurian, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka : MH354NN0022K119694 dan nomor mesin : 4ST-554751;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah jerigen potong yang berisikan getah karet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan getah karet.

Dikembalikan kepada PT. Melania Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negerin Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hari Muktiyono, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.